



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **DHENY SELPA Gusetu alias EMON bin ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Enok (Inhil);
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 04 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cermi RT 001 RW 001 Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir / Jalan Kuantan Timur Nomor 78 Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales CV. Sinar Wijaya);

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **ARISAL FITRI alias ARI bin AMBO AKE';**
2. Tempat Lahir : Enok (Inhil);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir / Jalan Azki Aris Gang Air Mancur Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales CV. Sinar Wijaya);

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 30 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa II Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa II Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Dheny Selpa Gusetu alias Emon Bin Abdullah dan Terdakwa II Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Sinar Wijaya di Jalan Azki Aris Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2021 saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin ada bercerita kepada Terdakwa I dan Terdakwa II akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya dikarenakan saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin sudah terlalu banyak mengambil uang tagihan dari CV. Sinar Wijaya dan terhadap hal itu saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin sudah tidak mungkin lagi untuk mengembalikan uang yang telah digunakannya. Mendengar hal itu Terdakwa I menyampaikan mengatakan kepada saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin supaya jangan dulu melarikan diri dan mencari jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi uang-uang tagihan dari CV. Sinar Wijaya yang telah dipergunakannya. Kemudian pada tanggal 22 November 2021 saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin menghubungi Terdakwa I melalui WA untuk memberitahukan bahwa dirinya akan tetap melarikan diri dikarenakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengganti uang-uang yang telah diambil oleh saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I meminta uang tagihan yang sudah diambil oleh saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Terdakwa I dan meminta kepada Terdakwa I bahwa nanti apabila uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikirim maka Terdakwa II juga harus diberi bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 kembali menghubungi Terdakwa I melalui WA dan menanyakan bahwa rekening siapa yang akan digunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut. Setelah itu Terdakwa I memberikan No Rekening BRI a.n. JONI kepada saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin dan tidak lama setelah itu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut masuk kedalam Rekening a.n. JONI. Tidak lama kemudian saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin mengirimkan bukti transfer melalui BRILINK sebanyak 3 kali dengan total Rp 25.000.000 dan setelah uang masuk Terdakwa I langsung mengambil melalui ATM sebesar Rp 10.000.000, dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa I kembali mengambil Rp 10.000.000. setelah itu Terdakwa I kembali menghubungi saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin dan meminta kembali uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin menyetujuinya. Sekanjutnya Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa II dan tidak beberapa lama setelah itu saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000 kepada Terdakwa I. Setelah itu pada tanggal 27 November 2021 Terdakwa I menceritakan kepada saksi Jhoni Saprozy alias Joni Syafrozibin Afrianto saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin telah kabur dan membawa uang tagihan dari CV. Sinar Wijaya;

- Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin dengan cara 3 kali transfer melalui BRILINK pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 3 hari kemudian Terdakwa I kembali menerima uang dari saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin dengan cara sekali transfer melalui ATM Mandiri sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dengan demikian total uang yang diterima Terdakwa I dari saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin adalah sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang digunakan untuk keperluan Terdakwa I sebesar Rp 27.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000 diserahkan kepada Terdakwa II;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin yang menggelapkan uang tagihan toko-toko yang akan diserahkan kepada CV. Sinar Wijaya tersebut dan akibat dari Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menerima uang sebesar ± Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin mengakibatkan CV. Sinar Wijaya mengalami kerugian ± sebesar Rp. Rp. 152.349.857,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Venny Wijayanti binti Harsono Koman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal pengambilan uang pada CV. Sinar Wijaya yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa dalam perkara ini saya selaku Direktur di CV Sinar Wijaya yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora yang melaporkan perkara penggelapan uang tagihan konsumen CV Sinar Wijaya yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 di kantor CV Sinar Wijaya jalan Azki Aris Kelurahan Sekip hulu Kecamatan Rengat Kab.Inhu yang dilakukan oleh saudara Ambo Senang yang bertugas sebagai sales. Dan dari hasil penyidikan polisi dan dibenarkan oleh saudara Ambo Senang bahwa ada sales lain yang juga terlibat dalam perkara ini yakni menerima uang hasil penggelapan uang tagihan konsumen yakni Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake", dan sehubungan hal tersebutlah saya kembali dimintai keterangan oleh polisi.
 - Bahwa untuk Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake" sudah bekerja di CV Sinar Wijaya sejak tahun 2019, dan dari awal mereka sudah bertugas sales yang bertugas untuk mengambil tagihan kepada konsumen.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dan berdasarkan pengakuan saudara Ambo Senang dihadapan saya dan polisi bahwa Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake” telah menerima uang hasil penggelapan uang tagihan tersebut sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake” dihadapan saya dan polisi memang benar telah menerima uang hasil penggelapan uang tagihan kosumen yang dilakukan oleh saudara Ambo Senang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang mana untuk Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake” sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Caranya menurut saudara Ambo Senang dan dibenarkan oleh Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake” adalah dengan cara transfer dengan menggunakan rekening Bank Mandiri, kemudian diambil oleh Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dengan menggunakan ATM Mandiri dan setelah diambil barulah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake” sedangkan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengambil sebesar Rp 27.000.000;
 - Bahwa menurut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake”, uang tersebut juga digunakan untuk menutupi uang tagihan konsumen yang sebelumnya juga sudah terpakai untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa salah satu dari Terdakwa akan mengirim kembali uang ke perusahaan tetapi ditolak karena tidak tahu kepentingannya apa dan perkara juga sudah diproses;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Jony Saprozy alias Joni Syafozibin Afrianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengenali saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin yakni merupakan rekan kerja saksi saat saksi bekerja di CV. Sinar Wijaya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Sinar Wijaya tersebut;
- Bahwa saksi ada memiliki 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No rekening 108-00-2156287-2 atas nama saksi sendiri yakni rekening yang dibuatkan melalui CV. Sinar Wijaya saat saksi masih bekerja di tempat tersebut dan rekening tersebut saksi pergunakan hanya untuk transaksi uang gaji saksi selama bekerja saat itu, namun sampai saat ini saksi sudah tidak lagi menguasai 1 (satu) buah buku rekening dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No rekening 108-00-2156287-2 atas nama saksi tersebut karena sudah saksi berikan kepada saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin sejak bulan Juli 2021 setelah saksi berhenti bekerja dari CV. Sinar Wijaya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri tersebut yakni merupakan rekan kerja saksi saat saksi bekerja di CV. Sinar Wijaya;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri walaupun saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Sinar Wijaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dheny Selpa Gusetu pernah beberapa kali meminjam kartu ATM Bank Mandiri milik saksi yakni terakhir kali pada akhir bulan November 2021 dan yang bersangkutan langsung datang menjemput ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa Arisal Fitri tidak pernah meminjam kartu ATM milik saksi;
- Bahwa nomor rekening kartu ATM Bank Mandiri yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu tersebut yakni 108-00-2025924-9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penggunaan ATM Saksi untuk menerima uang dari Saksi Ambo Senang, namun yang pasti saksi ketahui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu setiap meminjam Kartu ATM saksi, Terdakwa Dheny Selpa Gusetu selalu mengatakan untuk transfer pembayaran permainan game online, namun terakhir kali saat setelah melakukan transaksi menggunakan kartu ATM saksi tersebut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu mengatakan bahwa ATM saksi tersebut digunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin ;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri warna Silver tersebut yakni merupakan kartu ATM milik saksi yang telah saksi berikan kepada saksi Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali kedua rekening koran tersebut yakni merupakan rekening koran yang saksi serahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi tersebut karena saksi tidak pernah melakukan transaksi uang sebanyak transaksi tersebut dan sepengetahuan saksi pada tanggal 24 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 tersebut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu meminjam Kartu ATM Mandiri saksi dengan nomor rekening tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Ambo Senang alias Maulana bin Hasanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil uang perusahaan tanpa izin;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja di CV. Sinar Wijaya tersebut yakni pada akhir bulan November 2021 sebelum Saksi kabur membawa uang tagihan penjualan CV. Sinar Wijaya tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Salesman di CV Sinar Wijaya tersebut yakni melakukan order/penjualan barang untuk dalam dan luar kota, melakukan penagihan atas utang penjualan barang terhadap konsumen, menyetorkan uang tagihan penjualan barang ke perusahaan;
 - Bahwa cara Saksi melakukan order/penjualan barang tersebut yakni Saksi mendatangi toko konsumen yang akan memesan barang, kemudian Saksi menginput pesanan yang akan diorder melalui aplikasi SFA untuk selanjutnya dilakukan pengantaran oleh supir dan Helper atas pesanan barang yang telah Saksi input tersebut, dan untuk melakukan penagihan atas hutang penjualan barang tersebut Saksi mendatangi toko konsumen yang memiliki hutang pembelian barang lalu setelah Saksi menerima uang pembayaran Saksi menyerahkan kertas berupa Faktur kepada konsumen sebagai bukti pelunasan atas orderan konsumen tersebut dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang tagihan serta dokumen bukti pelunasan atas penjualan tersebut ke kasir keuangan CV. Sinar Wijaya;
 - Bahwa CV. Sinar Wijaya bergerak dibidang penjualan barang harian berupa makanan ringan, minuman ringan, dan bahan pokok lainnya;
 - Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan uang tagihan tersebut yakni Saksi mengambil atau menagih uang orderan penjualan tersebut, namun setelah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil uang tagihan penjualan tersebut Saksi tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir kantor melainkan Saksi pergunakan untuk Saksi sendiri, dan beberapa Saksi berikan kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri ;

- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan milik CV. Sinar Wijaya yang telah Saksi ambil dan Saksi tidak setorkan yakni sebesar Rp152.349.857;
- Bahwa Saksi memberikan uang hasil tagihan penjualan yang Saksi ambil tersebut sebagian kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri karena diminta oleh mereka untuk digunakan membayar utang mereka;
- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri yakni total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp27.000.000,00 dan Terdakwa Arisal Fitri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri mengetahui asal/sumber uang yang Saksi berikan kepada mereka tersebut merupakan uang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi memberikan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu dan Terdakwa Arisal Fitri tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi kirim sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 24 November 2021 melalui setoran di BRI Link ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy dan yang kedua yakni pada tanggal 25 November 2021 Saksi transfer sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui mesin ATM dengan nomor rekening 108-00-2156287-2 an. Jony Saprozy ke nomor rekening 108-00-2025924-9 an. Jony Saprozy;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusetu alias Emon bin Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi Ambo Senang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ambo Senang, yang mana antara Terdakwa dan Saksi Ambo Senang sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora. Dan Terdakwa juga dimintai keterangan oleh Polisi karena Terdakwa ada menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 16.00 wib, dan 3 hari kemudian Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Ambo Senang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara 4 kali transfer pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 3 hari kemudian Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara sekali transfer sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa Saksi Ambo Senang mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 kali transfer melalui BRILINK, sedangkan transfer uang sebesar RpRp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 1 kali melalui transfer ATM Mandiri, dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut awalnya masuk ke rekening Bank Mandiri milik teman Terdakwa yakni Saksi Joni Syafozi, 22, tahun, yang beralamat di Jalan Azki Aris tepatnya di Belakang Indomaret Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, dan untuk rekening tersebut beserta ATM nya sengaja Terdakwa pinjam dari sdr Joni Syafozi untuk menerima uang yang di transfer oleh Saksi Ambo Senang, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil melalui ATM Bank Mandiri Rengat. Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Terdakwa gunakan hanya sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di gunakan oleh Terdakwa Arisal Fitri yang juga merupakan sales di CV Sinar Wijaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri sudah mengetahui kalau uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ambo Senang adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk Saksi Joni Syafozi awalnya tidak mengetahui karena saat Terdakwa meminjam ATM dengan alasan mau mentransfer uang Chip Game On Line,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sewaktu Terdakwa mengembalikan ATM kepada sdr Joni Syafozibarulah Terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada sdr Joni, dan untuk permasalahan ini sdr Joni Syafozita tidak ada menerima hasil berupa uang ataupun lainnya dari Terdakwa maupun Terdakwa Arisal Fitri karena telah meminjamkan rekening serta ATM miliknya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan begitu juga Terdakwa Arisal Fitri juga sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa sebelum-sebelumnya memang benar Terdakwa maupun Saksi Ambo Senang, dan juga Terdakwa Arisal Fitri ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, maka saat itu Saksi Ambo Senang ada mengatakan niatnya kepada Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan karena itulah Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri berinisiatif untuk meminta uang kepada Saksi Ambo Senang kalau berhasil melarikan diri dan membawa kabur uang tagihan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri terima dari Saksi Ambo Senang di gunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk Saksi Ambo Senang dan Terdakwa Arisal Fitri secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya, dan tidak lama kemudian antara Terdakwa dan Terdakwa Arisal Fitri serta Saksi Ambo Senang saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Saksi Ambo Senang bercerita kepada Terdakwa dan Arisal Fitri bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ambo Senang agar jangan dulu melarikan diri dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, kemudian pada tanggal 22 November 2021 Saksi Ambo Senang ada menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengatakan "aku mau lari ni, mau bawa uang yang sudah di tagih" dan saat itu Terdakwa kembali mengatakan "apa gak bisa di akal-akali lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "tidak ada lagi" dan Terdakwa kembali menjawab "ya sudahlah kalau mau kabur bawa uang pergilah, tapi jangan lupa bantu aku juga karena aku juga mau melunasi uang yang telah ku pakai.. mintalah aku 20.000.000" dan di jawab Saksi Ambo Senang "oke, tapi kasih Arisal 5.000.000 tapi nanti kalau kurang ku transfer lagi" dan Terdakwa jawab "oke" Dan selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengatakan "pakai rekening siapa" dan Terdakwa jawab "nanti ku pinjam rekening Joni", sehingga Terdakwa meminjam rekening sekalian ATM sdra Joni Syafozidengan alasan untuk transfer uang Chip game online, dan selanjutnya pada tanggal 24 November 2021, Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengatakan "minta nomor rekening" dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening a.n Joni Syafozidan tidak lama kemudian Saksi Ambo Senang mengirimkan bukti transfer melalui BRILINK sebanyak 4 kali dengan total Rp25.000.000 dan setelah uang masuk Terdakwa langsung ambil melalui ATM sebesar Rp10.000.000, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2021 Terdakwa ambil kembali Rp10.000.000, namun saat Terdakwa ada menghubungi Saksi Ambo Senang dan mengatakan "bantulah aku 7.000.000 lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "okelah, nanti ku transfer lagi" dan di hari itu juga Terdakwa ambil Rp5.000.000, dan langsung Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Arisal Fitri dan selanjutnya uang kembali di transfer oleh Saksi Ambo Senang sebesar Rp7.000.000 dan langsung Terdakwa ambil kembali sebesar Rp5.000.000 hingga tersisa 2 juta, dan pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa ambil kembali uang yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Dan setelah seminggu kemudian ATM milik sdra Joni SyafoziTerdakwa kembalikan, dan saat itulah Terdakwa menceritakan kepada sdra Joni Syafozikalau Saksi Ambo Senang telah kabur dan membawa uang tagihan dan ATM yang dipinjam gunakan untuk menerima uang yang dikirim oleh Saksi Ambo Senang , namun dalam permasalahan ini sdra Joni Syafozitanak ada menerima uang ataupun lainnya dan hanya sebatas meminjamkan ATM saja;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengetahui kerugian korban, namun setelah di jelaskan Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau kerugian yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami CV Sinar Wijaya sebesar Rp152.349.587 (seratus lima puluh dua juta rupiah tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menerima kiriman uang dari Saksi Ambo Senang melalui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ambo Senang, yang mana antara Terdakwa dan Saksi Ambo Senang sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora. Dan Terdakwa juga dimintai keterangan oleh Polisi karena Terdakwa ada menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 07.00 wib. Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa Terdakwa menerima uang tidak langsung dari Saksi Ambo Senang melainkan dari Terdakwa Dheny Selpa Gusetu yang juga merupakan sales yang sebelumnya telah menerima transfer uang dari Saksi Ambo Senang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ambo Senang yang Terdakwa terima melalui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan uang yang ditransfer oleh Saksi Ambo Senang kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu awalnya yang Terdakwa ketahui sebesar Rp25.000.000 namun setelah berada di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau uang yang ditransfer oleh Saksi Ambo Senang kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui rekening dan ATM milik sdra Joni SyafroziSaprozy;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah mengetahuinya kalau rekening dan ATM yang digunakan adalah milik sdra Joni, karena sebelumnya Terdakwa Dheny Selpa Gusetu ada mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Ambo

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Senang akan mentranfer uang dan rekening yang digunakan adalah rekening sdra Joni SyafoziSaprozy yang juga merupakan teman Terdakwa . Dan perlu Terdakwa tambahkan lagi bahwa uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), telah di gunakan oleh Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sudah mengetahui kalau uang yang di terima dari Saksi Ambo Senang adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya , sedangkan untuk sdra Joni Syafozi Terdakwa tidak mengetahui karena yang meminjam rekening serta ATM kepada sdra Joni Syafoziadalah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu , namun sewaktu berada di kantor Polisi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu menerangkan kalau awalnya sdra Joni Syafozitidak mengetahui kalau rekening miliknya akan di gunakan untuk menerima transfer uang dari Saksi Ambo Senang , dan baru diketahui oleh sdra Joni Syafozisewaktu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu mengembalikan ATM milik sdra Joni;
- Bahwa karena Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan begitu juga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu juga sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya juga telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan perlu Terdakwa tambahkan lagi bahwa sebelum-sebelumnya memang benar Terdakwa maupun Saksi Ambo Senang , dan juga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, kemudian Saksi Ambo Senang ada mengatakan niatnya kepada Terdakwa dan juga kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan selanjutnya Terdakwa Dheny Selpa Gusetu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada meminta uang kepada Saksi Ambo Senang kalau berhasil melarikan diri dengan membawa kabur uang tagihan dan selain itu menurut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu Terdakwa juga akan di beri uang oleh Saksi Ambo Senang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu terima dari Saksi Ambo Senang di gunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada CV Sinar Wijaya, sedangkan untuk Saksi Ambo Senang dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya, dan tidak lama kemudian antara Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu serta Saksi Ambo Senang saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Saksi Ambo Senang bercerita kepada Terdakwa dan juga dengan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ambo Senang agar jangan dulu melarikan diri dan carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, dan selain itu menurut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu kepada Terdakwa bahwa Saksi Ambo Senang tidak bisa ditahan lagi untuk pergi dan membawa kabur uang tagihan dan menurut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu Saksi Ambo Senang juga berjanji kalau akan memberikan Terdakwa dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu uang untuk membantu menutupi uang tagihan yang sebelumnya telah terpakai. Dan pada hari Selasa malam tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang ada mengatakan kepada Terdakwa kalau untuk esok harinya tanggal 24 November 2021 sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian pada hari Jumat pagi sekira jam 07.00 wib tanggal 26 November 2021 Terdakwa ada menerima uang dari Terdakwa Dheny Selpa Gusetu sebesar Rp5 .000.000 yang mana menurut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu uang tersebut diberikan oleh Saksi Ambo Senang untuk membantu Terdakwa menutupi uang tagihan yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang yang dikirimkan melalui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Saksi Ambo Senang, yang mana antara Para Terdakwa dan Saksi Ambo Senang sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora.
- Bahwa Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah telah menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara 4 kali transfer pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 3 hari kemudian Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara sekali transfer sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa Saksi Ambo Senang mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 kali transfer melalui BRILINK, sedangkan transfer uang sebesar RpRp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 1 kali melalui transfer ATM Mandiri, dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut awalnya masuk ke rekening Bank Mandiri milik teman Para Terdakwa yakni Saksi Joni Syafozi, 22, tahun, yang beralamat di Jalan Azki Aris tepatnya di Belakang Indomaret Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, dan untuk rekening tersebut beserta ATM nya sengaja Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah pinjam dari Saksi Joni Syafozi untuk menerima uang yang di transfer oleh Saksi Ambo Senang, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil melalui ATM Bank Mandiri Rengat. Dan uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah gunakan hanya sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di gunakan oleh Terdakwa Arisal Fitri alias Ari Ari bin Ambo Ake' yang juga merupakan sales di CV Sinar Wijaya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah mengetahui kalau uang yang Para Terdakwa terima dari Saksi Ambo Senang adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya, sedangkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Joni Syafozi awalnya tidak mengetahui karena saat Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah meminjam ATM dengan alasan mau mentransfer uang Chip Game On Line, namun sewaktu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengembalikan ATM kepada Saksi Joni Syafozi barulah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Joni Syafozi, dan untuk permasalahan ini Saksi Joni Syafozi tidak ada menerima hasil berupa uang ataupun lainnya dari Para Terdakwa karena telah meminjamkan rekening serta ATM miliknya;

- Bahwa Para Terdakwa sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, dan begitu juga Saksi Ambo Senang ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, maka saat itu Saksi Ambo Senang ada mengatakan niatnya kepada Para Terdakwa bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan karena itulah Para Terdakwa berinisiatif untuk meminta uang kepada Saksi Ambo Senang kalau berhasil melarikan diri dan membawa kabur uang tagihan;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dari Saksi Ambo Senang di gunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya Para Terdakwa setorkan kepada CV Sinar Wijayadan tidak lama kemudian antara Para Terdakwa serta Saksi Ambo Senang saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Saksi Ambo Senang bercerita kepada Para Terdakwa bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengatakan kepada Saksi Ambo Senang agar jangan dulu melarikan diri dan carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, kemudian pada tanggal 22 November 2021 Saksi Ambo Senang ada menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



mengatakan "aku mau lari ni, mau bawa uang yang sudah di tagih" dan saat itu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembali mengatakan "apa gak bisa di akal-akali lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "tidak ada lagi" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembali menjawab "ya sudahlah kalau mau kabur bawa uang pergilah, tapi jangan lupa bantu aku juga karena aku juga mau melunasi uang yang telah ku pakai.. mintalah aku 20.000.000" dan di jawab Saksi Ambo Senang "oke, tapi kasih Arisal 5.000.000 tapi nanti kalau kurang ku transfer lagi" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah jawab "oke".

- Pada hari Selasa malam tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang ada mengatakan kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' kalau untuk esok harinya tanggal 24 November 2021 sudah tidak masuk kerja lagi;
- Dan selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan mengatakan "pakai rekening siapa" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah jawab "nanti ku pinjam rekening Joni", sehingga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah meminjam rekening sekalian ATM Saksi Joni Syafozidengan alasan untuk transfer uang Chip game online, dan selanjutnya pada tanggal 24 November 2021, Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan mengatakan "minta nomor rekening" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengirimkan nomor rekening a.n Joni Syafozidan tidak lama kemudian Saksi Ambo Senang mengirimkan bukti transfer melalui BRILINK sebanyak 4 kali dengan total Rp25.000.000 dan setelah uang masuk Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah langsung ambil melalui ATM sebesar Rp10.000.000, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2021 Terdakwa ambil kembali Rp10.000.000, namun saat Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ada menghubungi Saksi Ambo Senang dan mengatakan "bantulah aku 7.000.000 lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "okeelah, nanti ku transfer lagi" dan di hari itu juga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil Rp5.000.000, dan langsung Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah serahkan kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' dan selanjutnya uang kembali di transfer oleh Saksi Ambo Senang sebesar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000 dan langsung Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil kembali sebesar Rp5.000.000 hingga tersisa 2 juta, dan pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil kembali uang yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Dan setelah seminggu kemudian ATM milik Saksi Joni SyafoziTerdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembalikan, dan saat itulah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah menceritakan kepada Saksi Joni Syafozikalau Saksi Ambo Senang telah kabur dan membawa uang tagihan dan ATM yang dipinjam gunakan untuk menerima uang yang dikirim oleh Saksi Ambo Senang , namun dalam permasalahan ini Saksi Joni Syafozitiidak ada menerima uang ataupun lainnya dan hanya sebatas meminjamkan ATM saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang "menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Para Terdakwa yang bernama Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “Menerima karena hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi ini yang harus terbukti adalah adanya motif dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen uang tagihan pelanggan CV Sinar Wijaya yang dilakukan oleh Saksi Ambo Senang yang dikirimkan melalui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Saksi Ambo Senang, yang mana antara Para Terdakwa dan Saksi Ambo Senang sama-sama bekerja sebagai sales di CV Sinar Wijaya yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dari produk Mayora.
- Bahwa Para Terdakwa sedang butuh uang untuk menutupi uang setoran ke CV Sinar Wijaya yang sebelum-sebelumnya telah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, dan begitu juga Saksi Ambo Senang ada menggunakan uang tagihan milik konsumen yang seharusnya di setorkan ke CV Sinar Wijaya untuk keperluan pribadi dan karena sudah berlangsung lama dan tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah di gunakan, maka saat itu Saksi Ambo Senang ada mengatakan niatnya kepada Para Terdakwa bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya serta akan membawa kabur uang tagihan, dan karena itulah Para Terdakwa berinisiatif untuk meminta uang kepada Saksi Ambo Senang kalau berhasil melarikan diri dan membawa kabur uang tagihan;
- Bahwa Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah telah menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara 4 kali transfer pada Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 3 hari kemudian Terdakwa kembali menerima uang dari Saksi Ambo Senang dengan cara sekali transfer sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dan Terdakwa tambahkan lagi bahwa Saksi Ambo Senang mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 kali transfer melalui BRILINK, sedangkan transfer uang sebesar RpRp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 1 kali melalui transfer ATM Mandiri, dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut awalnya masuk ke rekening Bank Mandiri milik teman Para Terdakwa yakni Saksi Joni Syafozi, 22, tahun, yang beralamat di Jalan Azki Aris tepatnya di Belakang Indomaret Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, dan untuk rekening tersebut beserta ATM nya sengaja Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah pinjam dari Saksi Joni

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrozi untuk menerima uang yang di transfer oleh Saksi Ambo Senang , dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil melalui ATM Bank Mandiri Rengat. Dan uang sebesar RpRp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah gunakan hanya sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lagi di gunakan oleh Terdakwa Arisal Fitri alias Ari Ari bin Ambo Ake' yang juga merupakan sales di CV Sinar Wijaya;

- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dari Saksi Ambo Senang digunakan untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa dimaksud dengan menerima uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi Ambo Senang kemudian dibagi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' adalah untuk mencari untung hal uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menutupi uang tagihan yang sebelumnya yang telah yang Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menerima karena hendak mendapat untung" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Menimbang, bahwa atas kualifikasi unsur ini R. Soesilo menyatakan elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah mengetahui kalau uang yang Para Terdakwa terima dari Saksi Ambo Senang adalah uang hasil dari pengambilan uang tagihan konsumen milik CV Sinar Wijaya , sedangkan untuk Saksi Joni Syafozi awalnya tidak mengetahui karena saat Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah meminjam ATM dengan alasan mau mentransfer uang Chip Game On Line, namun sewaktu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengembalikan ATM kepada Saksi Joni Syafozi barulah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Joni Syafozi, dan untuk permasalahan ini Saksi Joni Syafozi tidak ada menerima hasil berupa uang ataupun lainnya dari Para Terdakwa karena telah meminjamkan rekening serta ATM miliknya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mulai menggunakan sedikit demi sedikit uang tagihan milik konsumen yang seharusnya Para Terdakwa setorkan kepada CV Sinar Wijayadan tidak lama kemudian antara Para Terdakwa serta Saksi Ambo Senang saling bercerita bahwa masing-masing ada tidak menyetorkan uang tagihan ke CV Sinar Wijaya sebagaimana mestinya namun masing-masing masih memiliki cara untuk menutupinya, dan selanjutnya pada awal bulan November 2021 Saksi Ambo Senang bercerita kepada Para Terdakwa bahwa akan melarikan diri dari CV Sinar Wijaya karena tidak mungkin untuk mengembalikan uang yang telah digunakan, namun saat itu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengatakan kepada Saksi Ambo Senang agar jangan dulu melarikan diri dan carilah jalan lain terlebih dahulu untuk menutupi nya, kemudian pada tanggal 22 November 2021 Saksi Ambo Senang ada menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan mengatakan "aku mau lari ni, mau bawa uang yang sudah di tagih" dan saat itu Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembali mengatakan "apa gak bisa di akal-akali lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "tidak ada lagi" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembali menjawab "ya sudahlah kalau mau kabur bawa uang pergilah, tapi jangan lupa bantu aku juga karena aku juga mau melunasi uang yang telah ku pakai.. mintalah aku 20.000.000" dan di jawab Saksi Ambo Senang "oke, tapi kasih Arisal 5.000.000 tapi nanti kalau kurang ku transfer lagi" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah jawab "oke".

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa malam tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang ada mengatakan kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' kalau untuk esok harinya tanggal 24 November 2021 sudah tidak masuk kerja lagi;
- Dan selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan mengatakan "pakai rekening siapa" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah jawab "nanti ku pinjam rekening Joni", sehingga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah meminjam rekening sekalian ATM Saksi Joni Syafozidengan alasan untuk transfer uang Chip game online, dan selanjutnya pada tanggal 24 November 2021, Saksi Ambo Senang kembali menghubungi Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah melalui WA dan mengatakan "minta nomor rekening" dan Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah mengirimkan nomor rekening a.n Joni Syafozidan tidak lama kemudian Saksi Ambo Senang mengirimkan bukti transfer melalui BRILINK sebanyak 4 kali dengan total Rp25.000.000 dan setelah uang masuk Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah langsung ambil melalui ATM sebesar Rp10.000.000, dan keesokan harinya tanggal 25 November 2021 Terdakwa ambil kembali Rp10.000.000, namun saat Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ada menghubungi Saksi Ambo Senang dan mengatakan "bantulah aku 7.000.000 lagi" dan di jawab oleh Saksi Ambo Senang "okeelah, nanti ku transfer lagi" dan di hari itu juga Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil Rp5.000.000, dan langsung Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah serahkan kepada Terdakwa Arisal Fitri alias Ari bin Ambo Ake' dan selanjutnya uang kembali di transfer oleh Saksi Ambo Senang sebesar Rp7.000.000 dan langsung Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil kembali sebesar Rp5.000.000 hingga tersisa 2 juta, dan pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah ambil kembali uang yang tersisa sebesar Rp2.000.000. Dan setelah seminggu kemudian ATM milik Saksi Joni SyafoziTerdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah kembalikan, dan saat itulah Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah menceritakan kepada Saksi Joni Syafozikalau Saksi Ambo Senang telah kabur dan membawa uang tagihan dan ATM yang dipinjam gunakan untuk menerima uang yang dikirim oleh Saksi Ambo Senang , namun dalam permasalahan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt



ini Saksi Joni Syafoz tidak ada menerima uang ataupun lainnya dan hanya sebatas meminjamkan ATM saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sudah mengetahui atas barang yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dengan beberapa fakta di atas yakni *pertama*, Para Terdakwa dan Saksi Ambo Ake' sama-sama memiliki masalah dalam menggunakan uang setoran ke perusahaan untuk kepentingan pribadi, *kedua* Saksi Ambo Ake' sudah menyampaikan akan mengambil uang dari perusahaan dan akan melarikan diri; *ketiga*, Para Terdakwa meminta Saksi Ambo Ake' untuk membagi uang yang akan diambil", dan *Terakhir*, Saksi Ambo Ake' mengirimkan uang kepada Para Terdakwa melalui Terdakwa Dheny Selpa Gusetu alias Emon bin Abdullah dan Saksi Ambo Ake' benar-benar melarikan diri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) adalah milik Cv. Sinar Wijaya yang diambil oleh Saksi Ambo Senang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHENY SELPA Gusetu alias EMON bin ABDULLAH** dan Terdakwa **ARISAL FITRI alias ARI bin AMBO AKE'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat , pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Petrus Arjuna Sitompul, S.H. , dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat , serta dihadiri oleh Teguh Prayogi. S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Rgt